



Untuk Dinas P U T U S A N

Nomor : 268 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg.

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : PONIRAN Bin AHMAD DARMO ; -----

Tempat lahir : Kebumen ; -----

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/30 Desember 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/ : Indonesia ; -----

Kewarganegaraan

tempat tinggal : Desa Blengor Wetan RT. 01  
Rw.01, Kecamatan Ambal,  
Kabupaten Kebumen ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tanggal 26 April 2012 No. Reg. Perk. PDM - 47 / KEBUM / 0412 telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----



Bahwa terdakwa **PONIRAN bin AHMAD DARMO** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, atau dalam tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Prembun - Mirit termasuk Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis Pick Up Nopol Z -8831- WB bersama dengan saksi SEMPLO yang duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi Wagiman yang duduk disebelah kiri saksi Semplo, berjalan dari arah selatan ke utara dari rumah tujuan ke Kutoarjo, dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / Jam, posisi berjalan lurus di badan jalan sebelah kiri / barat kurang lebih dari tepi jalan sebelah kiri / barat 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa melihat sepeda motor Nopol T -2145- VH berjalan dari arah utara ke selatan, pada saat semakin dekat terdakwa tidak membunyikan klakson, kemudian pada saat akan berpapasan dengan sepeda motor No. Pol. T -2145- VH terdakwa tetap berjalan lurus tidak berjalan lebih ke kiri, sehingga terjadi tabrakan antara bodi depan sepeda motor Nopol T -2145- VH dan bodi depan sebelah kanan kendaraan bermotor jenis pick Up Nopol Z -8831- WB disertai suara benturan keras, saat itu terdakwa melihat sepeda



motor Nopol T -2145- VH terjatuh ke arah selatan bersama pengendara pemboncengnya, selanjutnya terdakwa mengerem dan berhenti di tepi jalan sebelah kiri / barat ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi SEMPLLO dan saksi WAGIMAN turun dari kendaraan bermotor jenis Pick Up Nopol Z -8831- WB dan melihat sepeda motor Nopol T -2145- VH posisi akhir tergeletak di tepi jalan sebelah timur sedangkan pembonceng yang kemudian diketahui bernama MIFTAHUL MUNIR posisi akhir di parit sebelah timur kondisi tergeletak tidak sadarkan diri sedangkan pengendaranya yaitu saksi ALI MAKMUN kondisi sadar lalu terdakwa bersama masyarakat sekitar menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Mirit Kebumen ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban MIFTAHUL MUNIR meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445 / 20 tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kurbyanto dokter pada UPTD Unit Puskesmas Mirit, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban MIFTAHUL MUNIR sebagai berikut ; -----

Hasil pemeriksaan terdapat didapatkan pupil medriasis maksimal, luka robek dan pecah di kepala belakang sebelah kiri, pendaharahan telinga kiri, luka sobek di lutut kanan, luka lecet di tangan kiri ; -----

Korban meninggal oleh karena cedera kromoceredral berat oleh karena kekerasan tumpul ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; -----



DAN

**KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa **PONIRAN bin AHMAD DARMO** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, atau dalam tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Prembun - Mirit termasuk Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; ---

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis Pick Up Nopol Z -8831- WB bersama dengan saksi SEMPLO yang duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi Wagiman yang duduk disebelah kiri saksi Semplo, berjalan dari arah selatan ke utara dari rumah tujuan ke Kutoarjo, dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / Jam, posisi berjalan lurus di badan jalan sebelah kiri / barat kurang lebih dari tepi jalan sebelah kiri / barat 1 (satu) meter ; -----

- Bahwa pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa melihat sepeda motor Nopol T -2145- VH berjalan dari arah utara ke selatan, pada saat semakin dekat terdakwa tidak membunyikan klakson, kemudian pada saat akan berpapasan dengan sepeda motor No. Pol. T -2145- VH terdakwa tetap berjalan lurus tidak berjalan lebih ke kiri, sehingga terjadi tabrakan antara bodi depan sepeda motor Nopol T -2145- VH dan bodi depan sebelah kanan kendaraan bermotor



jenis pick Up Nopol Z -8831- WB disertai suara benturan kerah, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Nopol T -2145- VH terjatuh ke arah selatan bersama pengendara pemboncengnya, selanjutnya terdakwa mengerem dan berhenti di tepi jalan sebelah kiri / barat ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi SEMPLO dan saksi WAGIMAN turun dari kendaraan bermotor jenis Pick Up Nopol Z -8831- WB dan melihat sepeda motor Nopol T -2145- VH posisi akhir tergeletak di tepi jalan sebelah timur sedangkan pembonceng yang kemudian diketahui bernama MIFTAHUL MUNIR posisi akhir di parit sebelah timur kondisi tergeletak tidak sadarkan diri sedangkan pengendaranya yaitu saksi ALI MAKMUN kondisi sadar lalu terdakwa bersama masyarakat sekitar menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Mirit Kebumen ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Ali MAKMUN mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 1959 / IV.5 / RM / VER / 2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ANDIKA PURWITO AJI dokter pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ALI MAKMUN sebagai berikut ;  
-----

I. PEMERIKSAAN TUBUH : -----  
Dada dan punggung : Luka lecet di Dada kanan  
2 x 3 Cm ; -----  
Anggota gerak atas : Luka Robek di Jari  
tangan kanan 3 Cm ;  
Anggota gerak bawah : Luka lecet di punggung  
kaki kanan 2 x 2 Cm ;



II. PEMERIKSAAN RONTGEN SINAR TEMBUS : -----

- Fraktur phalang prokimal digit III manus dektra & dislokasi articulatio interphalang proximal dan media ; -----
- Fraktur phalang proximal digit II manus dektra ; -----

III. KESIMPULAN : -----

Luka tersebut diatas diatas adalah karena benturan dengan benda tumpul ; -----

Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya / Jabatannya selama 365 hari dari tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 24 Januari 2013 ; -----

Dapat mendatangkan bahaya maut ; -----

Penderita ini belum sembuh, persembuhan hanya bisa diharapkan jika tidak timbul komplikasi ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 31 Januari 2012 Nomor : Reg. Perk. : PDM - 47 / KEBUM / 0412 meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan terdakwa **PONIRAN Bin AHMAD DARMO** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan



jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIRAN Bin AHMAD DARMO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- Kendaraan bermotor Pick Up Nopol Z -8831- WB ;
- STNK No.Pol. Z -8831- WB ;

Dikembalikan kepada Maryono melalui terdakwa ; -

- 1 (satu) lembar SIM atas nama Poniran ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Poniran ;

- ( satu ) unit sepeda motor Suzuki No.Pol T -2145- VH ;

- STNK No.Pol. T -2145- VH ;

Dikembalikan kepada Supri melalui Terdakwa ;

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa **PONIRAN bin AHMAD DARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan**



bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka dan kerusakan kendaraan " ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Kendaraan bermotor Pick Up Nopol Z -8831- WB ; -
- STNK Nopol Z -8831- WB ;

Dikembalikan kepada Maryono melalui terdakwa ; ---

- (satu) lembar SIM atas nama PONIRAN ;

Dikembalikan kepada terdakwa Poniran ; -----

- Sepeda motor Suzuki Nopol T -2145- VH ; -----
- STNK Nopol T -2145- VH ;

Dikembalikan kepada Supri melalui terdakwa ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Juli 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 04 Juli 2012 Nomor 54 / Pid. Sus / 2012 / PN.Kbm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus



pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pasal-pasal dalam KUHP maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 04 Juli 2012 Nomor 54 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kbm ;  
-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2012** oleh **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. SUDJONO, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 September 2012 Nomor : 268 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; --

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

H. SUDJONO, SH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH, MH.

tertanda

H.

DJOHAN

AFANDI,

SH,

MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

**ANY FITRIYATI, SH.**